



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx  
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya,  
sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **(Anak Pemohon)**

NIK : 1112064304xxxxxx

Tempat/Tgl lahir : Lhok Gayo/xx April xxxx

Umur : xx tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di : Dusun Meurandeh, Gampong Lhok Gayo,  
Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Calon Suaminya :

Nama : (calon suami)

NIK : 1115011611xxxxxx

Tempat/Tgl lahir : Panton Lawe/xx November xxxx

Umur : xx tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Tempat Kediaman di : Gampong Cot Kumbang, Kecamatan Kuala,  
Kabupaten Nagan Raya;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan serta telah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi hak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

5. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dan sudah tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** dengan Calon Suaminya bernama **(calon suami)**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **((Anak Pemohon))** dengan dengan Calon Suaminya bernama **((calon suami))** di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon ((Anak Pemohon)) mengenai besarnya tanggung jawab Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon ((Anak Pemohon)) dan calon suami yang bernama (calon suami) tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon ((Anak Pemohon)) dan calon suami (calon suami) tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon ((Anak Pemohon)) sebagai perawan, dan calon suami (calon suami) sebagai jejak yang belum pernah menikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa di persidangan, Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ((Anak Pemohon)) dan calon suami anak Pemohon yang bernama (calon suami), atas pertanyaan Hakim anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (Anak Pemohon) telah bertunangan dengan (calon suami) lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan antara (Anak Pemohon) dengan (calon suami) telah begitu dekat sehingga (Anak Pemohon) takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa antara (Anak Pemohon) dengan (calon suami) suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa (Anak Pemohon) sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa (calon suami) sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa (calon suami) sudah bekerja sebagai pemilik pabrik batu bata dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Jamsarudin binti Jamadin umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan di pabrik batu bata bertempat tinggal di gampong Cot Kumbang, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama (calon suami) adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 27 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama (calon suami) tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama (Anak

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No. B. 003. Kua 01.15.06/KP.02.x/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa tanggal xx Januari xxxx, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1112064107xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal xx Juli xxxx, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112062401xxxxxx tanggal xx Juli xxxx atas nama kepala keluarga Mawarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal xx Februari xxxx atas nama Zulvira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon Nomor 1112064304xxxxxx tanggal xx Desember xxxx atas nama Zulvira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Zulvira nomor DN-06 Dd/06 xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Babahrot, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami Anak Pemohon Nomor 1115011611xxxxxx tanggal xx Juli xxxx atas nama Rahmad Saidil Syah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah calon suami Anak Pemohon Nomor 1115012706xxxxxx tanggal xx Juli xxxx atas nama Jamsarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani alamat Desa Lhok Gayo xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barrat Daya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama (Anak Pemohon) yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama (calon suami), dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama (calon suami) tetapi anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa (Anak Pemohon) dengan (calon suami) tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara (calon suami) dengan (Anak Pemohon) masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD pekertaan Tani alamat desa Lhok Gayo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama (Anak Pemohon) yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama (calon suami), dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama (calon suami) tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa (Anak Pemohon) dengan (calon suami) tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara (calon suami) dengan (Anak Pemohon) masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (calon suami) karena masih dibawah umur yaitu anak Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (Anak Pemohon). Bahwa dari bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat Daya yang menjadi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Bahwa dari bukti (P.3) bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Zulvira, Bahwa dari bukti (P.4), dan (P.5) terbukti bahwa (Anak Pemohon) adalah anak dari Pemohon dan terbukti bahwa (Anak Pemohon) lahir pada tanggal 03 April 2002. Bahwa dari bukti (P.6) terbukti bahwa (Anak Pemohon) telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar. Bahwa bukti (P.7) dan (P.8) membuktikan identitas calon suami anak Pemohon telah berumur lebih dari 19

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yaitu berumur 27 tahun. Maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar (Anak Pemohon) saat ini berumur 18 tahun 9 bulan (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon ((Anak Pemohon)) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama (calon suami), umur 27 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara (Anak Pemohon) dan (calon suami) telah bertunangan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan (Anak Pemohon) dengan (calon suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon ((Anak Pemohon)) yang saat ini berumur 18 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Pemohon ((Anak Pemohon)) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami ((calon suami)) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon ((Anak Pemohon)), umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami ((calon suami)), umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon bernama (Anak Pemohon) dengan calon suaminya bernama (calon suami);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 12 Januari 2021, Penetapan mana

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Munizar, S.H.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)